



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Kesulitan Tangkap Terdakwa

KEPAHIANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepahiang telah menerima penetapan jadwal sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Nomor 39/Pidus TPK/2021/PN Bkl tanggal 27 September 2021. Menyangkut perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Tahun Anggaran 2014 lalu.

Dalam persidangan nanti, akan digelar secara in absentia atau persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran tersangka AS. Persidangan in absentia tersebut dilakukan lantaran hingga perkara dilimpahkan ke PN Tipikor, Kejari Kepahiang belum juga berhasil menangkap AS yang telah lama dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan.

Selama proses penyidikan, hingga ditetapkan sebagai tersangka, tak seka-

lipun AS hadir memenuhi panggilan Kejari Kepahiang. "Atas dasar pertimbangan tersebut, maka JPU Kejari Kepahiang mengacu pada Pasal 38 UU 31 1999 jo UU 20 2001. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menemukan keberadaan terdakwa, termasuk menetapkan terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan koordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Centre (AMC)," jelas Kajari Kepahiang Ridwan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza, SH, MH.

Ia menambahkan, akibat hukum persidangan in absentia ini maka terdakwa dianggap tidak akan dapat menggunakan hak-haknya untuk membela diri di muka persidangan. Akan dijadikan pertimbangan memberatkan dalam Surat Tuntutan.

"Bahwa proses persidangan secara in absentia terhadap perkara tipikor ini merupakan yang pertama dilakukan



RIKY MUSRIZA

dalam sejarah penegakan hukum di Provinsi Bengkulu. Ini bukti keserius Kejari Kepahiang untuk menuntaskan seluruh perkara korupsi yang selama ini menunggak," tegas Riky.

Diketahui sebelumnya, AS merupakan terdakwa kedua yang dilimpahkan ke pengadilan setelah sebelumnya pada tahun 2016 terdakwa

Syamsul Yahemi (alm) sudah disidangkan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perkara tipikor pengadaan lahan TPA sampah Muara Langkap tersebut berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.688.750.000.(sly)